



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

NOMOR : 420/ 009 / 1/DPK-LK/2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN NOMEINILIA TUR SEKOLAH

DITATAP : NAMA DAN NOMBOR, ALAMAT, NSS DAN HPIS SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

RECAMATAN : AKABILURU

NOMOR URUT			LAMA					BARU									
KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	HIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JONGH	NAGARI	KECAMATAN	NSS	HIS	HPN
			SD NEGERI								SD NEGERI						
139	1	1	SOM 01 MS. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 001	139	132	1	1	UPTD SD Negeri 01 KL Tengah Batu Hampa	Koto Tengah	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 001	10 139	10300219
140	2	2	SOM 02 KL Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 002	140	133	2	2	UPTD SD Negeri 02 KL Tengah Batu Hampa	Pinrang	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 002	10 140	10300264
141	3	3	SOM 03 KL Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 003	141	134	3	3	UPTD SD Negeri 03 KL Tengah Batu Hampa	Sungai Cabadak	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 003	10 141	10300300
142	4	4	SOM 04 KL Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 004	142	135	4	4	UPTD SD Negeri 04 KL Tengah Batu Hampa	Tamban Iyah	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 004	10 142	10300443
143	5	5	SOM 05 KL Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 005	143	136	5	5	UPTD SD Negeri 05 KL Tengah Batu Hampa	Selarang Putih	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 005	10 143	10300670
144	6	6	SOM 06 KL Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 006	144	137	6	6	UPTD SD Negeri 06 KL Tengah Batu Hampa	Batu Tanyuh	Koto Tengah Batu Hampa	Akabiluru	101130806 006	10 144	10300884
145	7	1	SOM 01 Batu Hampa	Batu Hampa	Akabiluru	101130806 007	145	138	7	1	UPTD SD Negeri 01 Batu Hampa	Beringin Indah	Batu Hampa	Akabiluru	101130806 007	10 145	10300907
146	2	2	SOM 02 Batu Hampa	Batu Hampa	Akabiluru	101130806 008	146	139	8	1	UPTD SD Negeri 01 Dusun Tinggi	Beringin	Durian Tinggi	Akabiluru	101130806 008	10 146	10300933
147	3	3	SOM 03 Batu Hampa *	Batu Hampa	Akabiluru	101130806 009	147				SOM 01 Batu Hampa Dibangun Tahun 2008	Beringin			101130806 009	10 147	
148	4	4	SOM 04 Batu Hampa	Batu Hampa	Akabiluru	101130806 010	148	140	9	2	UPTD SD Negeri 02 Batu Hampa	Koto Ramat	Batu Hampa	Akabiluru	101130806 010	10 148	10300937
149	5	5	SOM 05 Batu Hampa	Batu Hampa	Akabiluru	101130806 011	149	141	10	3	UPTD SD Negeri 03 Batu Hampa	Koto Batu	Batu Hampa	Akabiluru	101130806 011	10 149	10300965
150	6	6	SOM 06 Batu Hampa	Batu Hampa	Akabiluru	101130806 012	150	142	11	2	UPTD SD Negeri 02 Dusun Tinggi	Kapalo Koto	Durian Tinggi	Akabiluru	101130806 012	10 150	10300982
151	7	7	SOM 07 Batu Hampa *		Akabiluru	101130806 013	151				SOM 07 Batu Hampa Dibangun Tahun 2008				101130806 013	10 151	
152	1	1	SOM 01 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 014	152	143	12	1	UPTD SD Negeri 01 Sarik Laweh	Koto Baru	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 014	10 152	10300930
153	2	2	SOM 02 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 015	153	144	13	2	UPTD SD Negeri 02 Sarik Laweh	Hagari Gadang	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 015	10 153	10300974
154	3	3	SOM 03 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 016	154	145	14	3	UPTD SD Negeri 03 Sarik Laweh	Sawah Padang	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 016	10 154	10300817
155	4	4	SOM 04 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 017	155	146	15	4	UPTD SD Negeri 04 Sarik Laweh	Hilir Kapalo Koto	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 017	10 155	10300952
156	5	5	SOM 05 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 018	156	147	16	5	UPTD SD Negeri 05 Sarik Laweh	Buruh Anteleh	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 018	10 156	10300874
157	6	6	SOM 06 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 019	157	148	17	6	UPTD SD Negeri 06 Sarik Laweh	Koto Malintang	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 019	10 157	10300976
158	7	7	SOM 07 Sarik Laweh	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 020	158	149	18	7	UPTD SD Negeri 07 Sarik Laweh	Hagari Gadang	Sarik Laweh	Akabiluru	101130806 020	10 158	10300171
159	1	1	SOM 01 Sungai Bahentak	Sungai Bahentak	Akabiluru	101130806 021	159	150	19	1	UPTD SD Negeri 01 Sungai Bahentak	Buruh	Sungai Bahentak	Akabiluru	101130806 021	10 159	10300996